



PENETAPAN

Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Zainah Achmad, bertempat tinggal di Jl. Petukangan No. 86 Kel. Ampel,
Kec. Semampir, Kota Surabaya, email
j.sastriawan@gmail.com, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada 23 April 2024 dalam Register Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1973 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1448 / 1971 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 September 1983;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas Nama Pemohon tertulis ZAENAH , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971;
3. Bahwa di dalam Kartu Identitas Pemohon (KTP) dengan NIK 3578166106730005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3578162212140009 terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon , yaitu nama Pemohon tertulis ZAINAH ACHMAD , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1973 , sedangkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah : ZAENAH , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran);
4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Identitas Pemohon (KTP) dengan NIK 3578166106730005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor :

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578162212140009 , yang semula tertulis ZAINAH ACHMAD , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1973 , dibetulkan menjadi : ZAENAH , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran);

5. Bahwa untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut diatas , haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Ampel , Kecamatan Semampir Kota Surabaya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Identitas Pemohon (KTP) dengan NIK 3578166106730005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3578162212140009 , yang semula tertulis ZAINAH ACHMAD , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1973 , dibetulkan menjadi : ZAENAH , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran)
 3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat terkait pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Kartu Identitas Pemohon (KTP) dengan NIK 3578166106730005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3578162212140009 ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;
- (2.3)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainah Achmad NIK 3578166106730005, dan diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1448/1971 atas nama Zaenah, dan diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578162212140009 atas nama Ayib Muhammad Al-Atas, dan diberi tanda bukti P-3;

(2.4) Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut untuk bukti P-1 sampai dengan P-3, masing-masing telah diberi meterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

(2.5) Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Suhaimi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suaminya, Ayib Muhammad Al-Atas di Jl. Petukangan No. 86 Kel. Ampel, Kec. Semampir;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Surabaya tanggal 21 Juni 1973;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak sama dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa menurut Pemohon, di Akta Kelahiran tertulis "Zaenah", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis "Zainah Achmad";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penulisan nama Pemohon yang benar yang mana;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara-saudara Pemohon tinggalnya jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dihadirkan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon baik KTP, KK maupun Akta Kelahiran Pemohon;

2. **Farida**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suaminya, Ayib Muhammad Al-Atas di Jl. Petukangan No. 86 Kel. Ampel, Kec. Semampir;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Surabaya tanggal 21 Juni 1973;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sering diundang acara syukuran ulang tahun Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena tidak sama dengan Akta Kelahirannya;
- Bahwa menurut Pemohon, di Akta Kelahiran tertulis "Zaenah", sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis "Zainah Achmad";
- Bahwa Pemohon saat ini hendak mengurus paspor, sehingga perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut menjadi kendala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penulisan nama Pemohon yang benar yang mana;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan saudara-saudara Pemohon tinggalnya jauh dari tempat tinggal Pemohon, sehingga tidak dihadirkan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon baik KTP, KK maupun Akta Kelahiran Pemohon;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Surabaya Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Identitas Pemohon (KTP) dengan NIK 3578166106730005 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3578162212140009 , yang semula tertulis ZAINAH ACHMAD, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1973 , dibetulkan menjadi : ZAENAH , lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1971 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran);

(3.2) Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri dan proses pemeriksaan bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Achmad Suhaimi dan Saksi Farida;

(3.5) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk;

(2) **Data perseorangan** meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;**
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;**
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian;
- bb. Sidik jari;
- cc. Iris mata;
- dd. Tanda tangan; dan
- ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “**dokumen kependudukan meliputi: a. biodata penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil**”;

(3.8) Menimbang bahwa dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan
- f. pengesahan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. tempat dan tanggal Peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

(3.9) Menimbang bahwa dalam Pasal 52 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) **Pencatatan perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan **Akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka perubahan data/nama yang dimaksud adalah **perubahan nama dalam suatu "Akta Pencatatan Sipil"** sedangkan **Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidaklah termasuk Akta Pencatatan Sipil** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena bukan suatu Akta Pencatatan Sipil melainkan merupakan dokumen kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, seharusnya diajukan kepada Instansi Pelaksana, yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, karena perubahan data dalam Kartu Keluarga (KK) merupakan **kewenangan Instansi Pelaksana dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri. Dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**

(3.12) Menimbang bahwa hal ini juga sesuai dengan Asas dalam hukum administrasi yaitu Asas *Contrarius Actus* yang artinya keadaan dimana suatu badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mana dengan sendirinya, badan atau pejabat yang bersangkutan berwenang pula untuk membatalkannya. Atau asas yang menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Dalam praktiknya adalah apabila sebuah Keputusan TUN terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu Keputusan TUN adalah pejabat atau instansi yang mengeluarkan Keputusan TUN itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

(3.14) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.15) Memperhatikan Pasal 52 jo Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

4. MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui domisili elektronik terdaptarnya email j.sastriawan@gmail.com.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	: Rp.100.000,00
- Biaya Saksi	: Rp.100.000,00
- Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2868/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)